

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Ihat Subihat**  
**Universitas Wiralodra, Indramayu**  
**Email : [ihat\\_s2001@yahoo.com](mailto:ihat_s2001@yahoo.com)**

**ABSTRACT**

*The act of corruption is a violation of every person's life as stipulated in Article 28A of the 1945 Constitution. As a result of corruption that has been detrimental to the country's finance or the country's economy, it also impedes the growth and sustainability of demanding national development high efficiency. For this corruption case, a court for corruption case has been established. Meanwhile, Money Laundering as stipulated in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, does not have a special court but is often put together with a court of corruption. A court of corruption is the only court that has the authority to examine, hear, and decide the cases of corruption and money laundering crimes whose original crime is a criminal act of corruption; and/or criminal acts which are explicitly stated in other laws as criminal acts of corruption. The problem is how the litigation of corruption and criminal acts of money laundering are incorporated in an indictment of corruption and money laundering.*

*This study used the descriptive method with a normative juridical approach. Data collection was carried out through library studies by collecting data in the form of legal materials; primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis technique of this study was descriptive analysis that analyze the process and institutions based on legislation.*

*The results of this study showed that the Corruption Eradication Act regulates materially and formally, so there are exceptions to the principles that are generally regulated in the Criminal Code (KUHP), Criminal Procedure Code (KUHP) (Lex Specialist Derogate lex Generalis). The modes of money laundering are carried out in various ways. Judging from TPPU modes, it seemed true that TPPU is a stand-alone crime when using cumulative charges is more appropriate. The legal policy of the Corruption Crime Act and Money Laundering Lay (TPPU) related to the rule of law which is the basis of legality for Beneficial Ownership Criminal Liability (BO) as well as its position in Deelneming theory is a topic that must be formulated in the Action Bill Criminal Crime and Money Laundering Crime Bill (TPPU), whether effective evidence for Beneficial Owners (BO), doctrinal or the teaching snares. In the future politics of law enforcement in eradicating corruption and TPPU leads to Beneficial Owners (BO) is not enough as long as only the physical actors or stop at the actors revealed in the investigation. Besides the beneficial owner, it is also necessary to regulate criminal liability for legal entities that are used to save the proceeds of money laundering*

*Keywords: Corruption, Money Laundry Crime Bill (TPPU), Corruption Criminal Court*

## I. PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara berkesinambungan. Korupsi tidak akan hilang sepanjang manusia memiliki keserakahan untuk mendapatkan kekayaan yang tidak sesuai dengan haknya. Pelaku korupsi mempunyai karakter egois hanya memikirkan dirinya sendiri tidak memikirkan orang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Setiap orang yang bekerja kalau mengambil hak sesuai dengan yang seharusnya dan bekerja melampaui kewajiban maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara ini didirikan. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak hidup setiap orang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini di samping merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Rakyat Indonesia yang merupakan korban korupsi akibat kerusakan sistem nilai, baik sistem birokrasi maupun sistem kemasyarakatan mengakibatkan kehilangan hak untuk hidup sejahtera dan layak.

Seperangkat hak yang inheren pada manusia dirampas paksa oleh koruptor sehingga setiap orang berpotensi kehilangan hak untuk menikmati hidup secara layak, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan dan lain-lain sehingga perbuatannya membuat geram masyarakat dan mendorong pemerintah untuk memberantas korupsi secara berkesinambungan.

Korupsi diyakini sebagai salah satu sumber utama kemiskinan di negara berkembang. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah Indonesia ikut aktif dalam sidang-sidang konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2003 tidak ragu-ragu meratifikasi konvensi pemberantasan korupsi, dan segera melakukan kajian mendalam mengenai implikasi hukum peratifikasian konvensi tersebut ke dalam sistem hukum nasional.<sup>1</sup>

Ratifikasi dan implementasi konvensi tersebut ke dalam hukum nasional serta hak-hak yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara peratifikasi maka tidak ada lagi “imunitas” dan “tempat berlindung” (*safe heaven*) para koruptor di mana pun dan ke mana pun koruptor tersebut melarikan diri dan menyembunyikan aset-aset hasil korupsinya. Untuk memperkuat pencegahan dan penyitaan aset hasil korupsi maka konvensi PBB 2003

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*, Hecca Press, Jakarta, 2004, hlm. 140.

telah mewajibkan setiap negara anggota memiliki Undang-Undang Pencucian Uang. Berdasarkan uraian ini jelas bahwa Konvensi PBB 2003 telah memberikan pilihan sarana hukum Internasional yang bersifat komprehensif dan tidak bersifat “*one single factor approach*” dalam memberantas korupsi. Pendekatan tersebut telah menuntut Konvensi PBB memasukan ketentuan mengenai pembentukan suatu lembaga independent untuk memberantas korupsi di setiap negara. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 sangat relevan dan mendesak sebagai wujud komitmen nasional Indonesia untuk duduk sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial yang mengakibatkan kemiskinan yang semakin luas di tanah air.<sup>2</sup>

Lebih lanjut dikatakan Romli Atmasasmita,<sup>3</sup> bahwa diratifikasinya konvensi ini mewajibkan pemerintah Indonesia menundukan diri terhadap ketentuan konvensi. Terlepas dari berbagai motifnya, korupsi tetap membahayakan bangsa dan Negara Indonesia serta pergaulan antar bangsa. Oleh karena itu, semua pihak sepakat untuk memberantas korupsi. Langkah-langkah nyata untuk mengatasinya berupa penegakan hukum (penangkapan, penahanan dan membawa pelaku ke depan sidang pengadilan), secara bersamaan juga dilakukan pemahaman tentang akar permasalahan yang melatarbelakangi atau menjadi penyebab timbulnya korupsi dan menetapkan langkah kebijakan berupa pengambilan tindakan preventif, preemptif dan represif.

Beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam *UN Convention Against Corruption (UNCAC)* pada tahun 2003 yakni:

1. *Bribery Of National Public Officials*
2. *Bribery Of Foreign Public Officials And Officials Of Public International Organization*
3. *Embezzlement, Misappropriation Or Other Diversion Of Property*
4. *Trading In Influence*
5. *Abuse Of Function*
6. *Illicit Enrichment*
7. *Bribery In The Private Sector*
8. *Embezzlement Of Property In The Private Sector*
9. *Laundering Of Proceeds Of Crime*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid*

## 10. *Concealment*

## 11. *Obstruction Of Justice*

Beberapa jenis tindak pidana dalam UNCAC tersebut ada yang belum diatur secara khusus dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi seperti: *ILLICIT ENRICHMENT* (memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal) dan *TRADING IN INFLUENCE* (memperdagangkan pengaruh), yang lainnya dapat ditafsirkan dengan Pasal 3 untuk pejabat publik atau Pasal 2 untuk sektor swasta. Ketentuan Pasal 5 suap aktif dan Pasal 11 suap pasif sudah mencakup sektor publik dan sektor swasta. *ABUSE OF FUNCTION* (penyalahgunaan wewenang) yang dilakukan pejabat publik, sudah diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, implementasi UU tindak pidana korupsi Pasal 3 terkait penyalahgunaan wewenang harus didahulukan sanksi administratif dan pihak yang dirugikan oleh tindakan pejabat dapat diajukan peraturan dikecualikan adanya *money laundering*. berkaitan dengan keterlibatan beneficial owner dalam tindak pidana *money laundering* belum ada pengaturan yang tegas dalam Undang-undang. Adanya perdebatan yang tidak selesai terkait rumusan delik Pasal 2 tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang.

Keseriusan pemerintah juga sudah diwujudkan dengan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tiap provinsi dan kota provinsi. Di samping itu pemerintah melalui kewenangan yang melekat pada Mahkamah Agung telah membentuk Hakim Ad Hoc Tipikor yang diberi kewenangan memberantas tindak pidana korupsi dengan hakim karier sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung tahun 2014 TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) berdiri sendiri karena unsur TPPU berbeda dengan tindak pidana asalnya. Di samping itu Putusan MK tentang uji materiil terhadap Pasal 69 juga memutuskan bahwa TPPU tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Contohnya Putusan MA dalam perkara Bahasyim itu TPPU berdiri sendiri. Hal ini telah dijadikan yurisprudensi oleh beberapa putusan pengadilan. Pengadilan tipikor terkait dengan kompetensi absolut nya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang 46

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Jika demikian mengapa Pasal 2 harus mendahului Pasal 3,4 dan 5?.hal ini memerlukan analisis lebih lanjut sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek karena Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hampir selalu didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memaknai unsur melawan hukum sebagai melawan hukum formil membuat makna melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi tidak jelas, sehingga hakim harus menggali arti melawan hukum tersebut kepada nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat pada saat ketentuan itu diterapkan dalam kasus konkrit. Ini berarti sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) masih dimaknai sebagai melawan hukum dalam arti luas.<sup>4</sup>

Untuk perkara TPPU yang *criminal crime* nya korupsi, dakwaan harus kumulatif, karena umumnya hasil-hasil korupsi disamakan dalam TPPU, sehingga dengan dakwaan kumulatif akan lebih efektif, disamping adanya kemudahan untuk *asset recovery* yang menjadi tujuan utama dari filosofi dibentuknya UU ini. Dakwaan kumulatif dapat mengancam lebih tinggi pidananya.

## **B. Pembahasan**

Suatu negara hukum harus memberikan jaminan adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Menurut Sudikno dan Pitlo :<sup>5</sup> dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus mendapat perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil – guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum.

Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kepatuhan akan ketertiban ini, syarat pokok untuk masyarakat yang teratur. Tujuan hukum lainnya adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.<sup>6</sup> Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkret. Itulah yang

---

<sup>4</sup> Moh. Askin, *Sekali Lagi Peran hakim dalam Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UUP Tipikor*, Varia Peradilan NO. 370 September 2016

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, tanpa tahun, hlm. 2

diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, dengan itu akan tercapainya tujuan hukum yang lain, yaitu ketertiban masyarakat. Penegakan hukum harus memberi manfaat pada masyarakat, di samping bertujuan menciptakan keadilan.<sup>7</sup> Pada suatu negara hukum modern, hak-hak warga negara harus dapat diwujudkan melalui hukum, yakni ; dalam pembentukan hukum dan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pada umumnya diartikan kegiatan memberlakukan ketentuan hukum dalam wilayah negara. Sehubungan dengan pengertian yang demikian itu berarti penegakan hukum pada umumnya perlu diperluas sesuai dengan pandangan dan teori tentang kedaulatan negara yang dikembangkan oleh konvensi atau hukum internasional.<sup>8</sup> Menurut Bambang Poernomo<sup>9</sup> beberapa sifat dan bentuk kejahatan dalam kenyataannya tidak dapat ditangkap dan/atau tidak dapat dituntut yang disebut “*undetected crimes*” dan “*release without prosecution*” sehingga tercipta peta kriminal yang meliputi tiga daerah operasional dalam wilayah penegakan hukum yaitu; (1) penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara total (*area of no enforcement*), (2) diskresi dan syarat penuntutan dalam penegakan hukum (*area decisions not to enforce*), dan (3) penuntutan secara nyata yang dapat dilaksanakan dalam penegakan hukum (*area of actual enforcement*).

Dalam hal ini Muladi mengemukakan,<sup>10</sup>

“Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making proses*) yang terkait dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).”

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op. Cit.*, hlm. 2

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori – Asas umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Cet.1 edisi ke - 2, 1993, hlm. 38

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. 1., Semarang, 1997, hlm. 69-70

Mewujudkan suatu negara hukum, tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen ini baik substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum merupakan sub-sub sistem hukum. Oleh L.M. Friedman, dikatakan sebagai susunan system hukum.<sup>11</sup> Penegakan hukum sebagai bagian dari legal sistem, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal cultur*).<sup>12</sup> Hal ini dikemukakan Barda Nawawi Arief,<sup>13</sup> penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan substansial, sistem struktural, dan sistem kultural. Bambang Poernomo mengemukakan :<sup>14</sup>

“Struktur hukum yang menyangkut tentang perbuatan hukum, badan peradilan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pengadaan hukum atau proses hukum yang dijalankan. Sedangkan substansi hukum menyangkut peraturan-peraturan hukum yang ada dan disusun sebagai hukum yang dibuat/buatan manusia dengan norma-norma yang bersifat relative untuk bisa berubah nilai-nilainya dan diubah untuk kepentingan kemanfaatan manusia (*utilitarian*) dalam mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Sub-sistem budaya dalam masyarakat atau bangsa ikut menentukan struktur hukum dan substansi hukum sebagai unsur kultur hukum dari tata hukum dalam masyarakat atau bangsa yang bersangkutan.”

Perkembangan paradigma kejahatan telah berkembang sejalan dengan berkembangnya nilai-nilai universal sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa :<sup>15</sup>

“Paradigma tentang kejahatan yang bersifat konvensional yang dikenal sejak awal peradaban manusia, kini sudah tidak sejalan lagi dengan perkembangan zaman ini yang sering disebut sebagai perkembangan peradaban teknologi tinggi dan berimplikasi sosial, budaya, politik dan agama. Paradigma tentang kejahatan abad ke-21 bertemakan nilai-nilai universal tentang kemanusiaan, keadilan, dan hak

---

<sup>11</sup> Lawrence.M. Friedman, “*The legal System ; A Social Perspective*”, New York, Russel Sage Foundation, 1975, hlm. 11 lihat pula Lawrence M. Friedman, *American law, An Introduction*, Second Edition, terjemahan Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta, PT. tatanusa, 2001.

<sup>12</sup> Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2005, hlm. 110

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegak Hukum) di Indonesia*, dalam buku, *Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, hlm. 184

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hlm. 34

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Utomo, 2004, hlm.

asasi manusia yang kemudian memiliki implikasi tentang sejauh manakah suatu negara masih memiliki kedaulatan penuh atas paradigma kejahatan dengan nilai-nilai universal tersebut.”

Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan prinsip universal akan mengesampingkan kedaulatan negara dan penggunaan prinsip universal akan mengesampingkan perjanjian ekstradisi antar negara. Pergeseran makna kedaulatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini tentu saja harus disertai kerjasama penyerahan alat bukti dan saksi.

Lebih lanjut Romli Atmasasmita mengemukakan, bahwa ; <sup>16</sup>

“Kebiasaan cara pandang tentang kejahatan yang bersifat kewilayahan ataupun lokal tidak lagi dapat dijadikan alasan untuk menangkal arus globalisasi dengan segala implikasi sosial, ekonomi, budaya dan agama. Jika selama ini kejahatan sering dipandang sebagai produk budaya atau etnis atau penyimpangan dalam penerapan ajaran agama semata-mata maka saat ini kejahatan adalah produk teknologi yang sering tidak kedap terhadap aspirasi sosial, budaya, politik, dan bahkan heterogenitas agama yang berkembang sejak turunnya para nabi.”

Sejalan dengan pemikiran Romli Atmasasmita di atas penulis sependapat oleh karena itu untuk menyelamatkan asset yang dibawa lari oleh koruptor ke luar negeri tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu karena aliran dana begitu cepat dalam hitungan detik segera pindah kerekening lain. Langkah selanjutnya dibuktikan lebih lanjut.

Rekening yang tidak jelas yang di duga hasil tindak pidana pencucian uang, pengadilan dapat memerintahkan penyidik untuk menyita uang tanpa alamat tersebut. Hal ini di atur dalam Perma Nomor 1 tahun 2013.

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik. Dalam konteks perkembangan politik dan penegakan hukum di Indonesia, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) masalah mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan yaitu:

**“Pertama,** “masalah *reaktualisasi system hukum* yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal (hukum adat dan hukum Islam) ke dalam sistem hukum nasional disatu sisi; dan disisi lain juga terhadap hukum yang bersifat netral yang berasal/bersumber dari perjanjian internasional.

**Kedua,** masalah *Penataan Kelembagaan* aparatur hukum yang masih belum dibentuk secara komprehensif sehingga melahirkan berbagai ekse antara lain egoisme sektoral dan menurunnya kerjasama antara aparatur hukum secara signifikan. Hal ini disebabkan miskinnya visi dan misi aparatur hukum antara lain tentang pengertian *due process of law; impartial trial, transparency, accountability, the right to counsel.*

---

16 *Ibid.*

**Ketiga**, masalah *Pemberdayaan Masyarakat* baik dalam bentuk meningkatkan akses masyarakat ke dalam kinerja pemerintahan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kedua hal tersebut dapat dimaksudkan sebagai budaya hukum dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan satu sama lain karena peningkatan akses masyarakat tanpa disertai oleh peningkatan kesadaran hukum akan menimbulkan eksekusi pemaksaan kehendak, bahkan memunculkan karakter anarkisme.”

**Keempat**, masalah *Pemberdayaan Birokrasi* atau yang saya sebut, *Beureucratic Engineering (BE)* dalam konteks peranan hukum dalam pembangunan”.<sup>17</sup>

Ke empat hal di atas terutama point kedua terkait dengan fungsi dari Undang-undang Hukum Acara pidana sesuai pendapat Mardjono Reksodipoetro yang menyatakan bahwa :<sup>18</sup> “fungsi dari suatu Undang-Undang Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. “

Disisi lain negara dapat memaksakan kekuasaan kepada orang-orang yang dikuasai apabila seseorang dinyatakan melanggar hukum akan tetapi negara juga tidak bisa sewenang-wenang oleh karena itu diperlukan berbagai pendekatan termasuk pendekatan sistem. .

Menurut Romli Atmasasmita bahwa ciri pendekatan “system” dalam peradilan pidana ialah :<sup>19</sup>

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektivitas system penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the administration of justice*”.<sup>20</sup>

Istilah proses peradilan pidana dikenal dengan *criminal justice system* yang diharapkan dari komponen peradilan itu dapat bekerja sama dan saling berhubungan atau *integrated criminal justice system*. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Bogor, 2003.

<sup>18</sup> Mardjono Reksodipoetro, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 1993 hlm. 1 terpetik dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan ...*, *idem* hlm. 14

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 9

<sup>20</sup> *Idem*, hlm. 10

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan system terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu system merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.<sup>21</sup>

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya aparat polisi, jaksa penuntut umum, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, dan advokat yang berarti pula berprosesnya hukum acara pidana.<sup>22</sup> Kelima aparat penegak hukum baik bersamaan maupun masing-masing sub-sistem bekerja secara sistemik menuju satu tujuan.

Dikatakan Romli Atmasasmita bahwa dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan:<sup>23</sup>

“Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata” ;

“Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi” ;

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial” .

Lebih lanjut dikatakan Romli Atmasasmita bahwa:<sup>24</sup> “ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan”.

---

<sup>21</sup> Idem, hlm. 14

<sup>22</sup> Ansori Hasibuan at al., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm 1.

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan ...*, Op. Cit., hlm. 9.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah usaha untuk menanggulangi kejahatan, baik jangka pendek resosialisasi pelaku kejahatan, jangka menengah pencegahan kejahatan, dan jangka panjang kesejahteraan sosial.<sup>25</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum acara pidana maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansi ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial, sifat yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum semata akan membawa bencana berupa ketidakadilan.<sup>26</sup>

Sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya harus dilihat sebagai *open system*, karena dalam kenyataannya berhasil atau tidaknya sistem sering dipengaruhi oleh faktor lingkungannya, dari mulai lingkungan yang lebih besar yakni masyarakat secara global sampai lingkungan yang terkecil di mana sistem itu berinteraksi. Dan sub-sub sistem lainnya tanpa terkecuali keterkaitannya dengan Undang-undang yang menjadi landasan operasionalnya. Senada dengan hal ini La Parta menggambarkan (interaksi, interkoneksi, dan Interpedensi) sistem peradilan pidana dengan lingkungannya berada dalam suatu peringkat-peringkat sebagai berikut:<sup>27</sup>

Peringkat (level) 1 : *society* (masyarakat);

Peringkat (level) 2 : *economics, teknologi, education dan politics*  
(Ekonomi, Teknologi, Pendidikan dan Politik) ;

Peringkat (level) 3 : *Sub system of criminal justice system.* (Sub-sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana)

Sedangkan menunjuk sub-sub sistem peradilan pidana sebagai bagian dari faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana, Muladi : <sup>28</sup> “memberikan penekanan agar integrasi dan koordinasi dikalangan sub-sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka sistem itu mencapai tujuan”.

---

<sup>25</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm 2.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> *Ibid*.

Beliau mengatakan salah satu faktor mendasar yang menghalangi efektivitas sistem peradilan pidana ini adalah ketidakteraturan dari penyelenggaraan peradilan pidana. Lebih lanjut dikatakan Muladi bahwa:<sup>29</sup>

“sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-sub sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang nonkonstitusional. Dalam hal ini mengingat peranannya yang semakin besar, penasihat hukum dapat dimasukkan sebagai quasi sub-system”.

Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing sub-sistem, dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Begitu pula sebaliknya kegagalan pada sub-sistem akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menjadikan sistem tersebut disfungsional.<sup>30</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro:<sup>31</sup> apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:

1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana ; dan
3. karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Dikatakan Sidik Sunaryo:<sup>32</sup>

“sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara sub sistem secara administrasi dalam implementasi system peradilan pidana yang terpadu (*the administration of justice*). Secara pragmatis, persoalan adminsitrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Sebab apabila masalah adminsitrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya, tujuan yang ingin dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu, tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>30</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 21

<sup>31</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan... Op. Cit.*, hlm. 85

<sup>32</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 256

akan sebaliknya, yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu”.

Dari pandangan tersebut, maka dapat digambarkan bahwa kajian terhadap sistem peradilan pidana, selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. semua subsistem akan saling tergantung (*interdependent*), karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lain.
2. pendekatan sistem mendorong adanya *inter-agency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem.
3. kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.

Terhadap pernyataan demikian penulis sependapat, bahkan keharusan bekerja sama tidak saja dilakukan antara *sub system* secara struktural saja, akan tetapi keharusan bekerjasama itu secara horizontal harus tetap dilakukan antara penegak hukum dalam tujuannya menanggulangi tindak pidana korupsi. Dengan keharusan bekerjasama yang demikian diharapkan penanggulangan tindak pidana korupsi sesuai dengan kehendak masyarakat luas.

Selanjutnya Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.<sup>34</sup>

Sedangkan advokat adalah organisasi profesi yang mandiri, tidak berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung tetapi berada di bawah pengawasan organisasi advokat. Seharusnya advokat sebagai bagian SPP juga berada di bawah pengawasan MA. Dalam membela perkara, advokat mempunyai *impunity* untuk menjalankan tugas profesinya. Seperti dinyatakan dalam Pasal 15 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat: “advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

---

<sup>33</sup> Tim Universitas Indonesia Fakultas Hukum, *Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum, 2001, dalam Ibid.*

<sup>34</sup> *Idem*, hlm. 14

Apabila hal ini dapat diwujudkan maka tujuan sistem peradilan pidana akan tercapai. Seperti dinyatakan Mardjono Reksodiputro<sup>35</sup> bahwa tujuan sistem peradilan pidana :

- a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan ;
- b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana ; dan
- c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Proses peradilan pidana dalam tahap-tahap di atas adalah penting karena antara tahap yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pada hakikatnya pula sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Lebih lanjut Barda Nawawi menegaskan, bahwa pengertian “pidana” tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut Undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dilihat dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.<sup>36</sup>

Dalam kesempatan lain Mardjono mengemukakan bahwa system peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>37</sup>

Kaitannya dengan pemikiran Madjono, Ansori Hasibuan menyatakan bahwa :

“Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa penuntut umum, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya hukum acara pidana”.<sup>38</sup>

Kinerja aparat penegak hukum ini menurut Muladi bahwa :

---

<sup>35</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan... Op. Cit.*, hlm. 85 .

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan ...*, *Op. Cit.* hlm. 30

<sup>37</sup> Idem, hlm. 15

<sup>38</sup> Ansori Hasibuan dan kawan-kawan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung 1990. Hlm

“Baik bersamaan maupun masing-masing sub sistem bergerak secara sistemik menuju satu tujuan. Di mana sasaran yang hendak dicapai adalah usaha untuk menanggulangi kejahatan, baik jangka pendek resosialisasi pelaku kejahatan, jangka menengah pencegahan kejahatan, dan jangka panjang kesejahteraan sosial”.<sup>39</sup>

Kinerja aparat hukum pada penyelenggaraan peradilan dikenal dengan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan.<sup>40</sup>

Permasalahan pada proses penegakan hukum adalah sering adanya ketidakpuasan atau bahkan bisa dikatakan buruknya kinerja sistem dan pelayanan peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan kurangnya ketulusan dari mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, baik hakim, pengacara, maupun masyarakat pencari keadilan. selain tentunya disebabkan karena adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses beracara di lembaga peradilan. Semua hal tersebut akhirnya melahirkan pesimisme masyarakat untuk tetap menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan, sehingga yang terjadi adalah main hakim sendiri.<sup>41</sup>

Berbagai keluhan baik dari masyarakat dan para pencari keadilan seolah-olah sudah tidak dapat lagi menjadi media kontrol bagi lembaga tersebut untuk selanjutnya melakukan berbagai perbaikan yang signifikan bagi terciptanya suatu sistem peradilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat. Secara praktek, teori peradilan yang mempunyai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terlihat sudah sangat sulit untuk ditemukan dan diterapkan oleh lembaga dan aparat peradilan yang ada saat ini.

Kriteria buruknya pelayanan lembaga peradilan dapat dilihat dan diukur juga dari pelayanannya yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat sangat tidak optimal. Pelayanan yang tidak optimal tersebut diantaranya adalah, cara kepolisian dalam menyikapi masalah laporan yang tidak jelas mengendapnya di mana, lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu kasus, banyaknya persyaratan administratif yang harus ditempuh saat pendaftaran perkara di pengadilan, banyaknya

---

<sup>39</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, Hlm 2.

<sup>40</sup> Konsideran, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lihat juga UU no. 14 tahun 1970 pasal 4 ayat (2) sebagaimana telah di ubah dengan UU no. 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>41</sup> Suara Pembaharuan, 23 September 2001

pungutan di luar biaya administrasi resmi.<sup>42</sup> dan banyaknya perkara kasasi yang menumpuk di Mahkamah Agung.<sup>43</sup>

Proses perkara pengadilan yang dilalui mulai dari pendaftaran sampai ke luar putusan terlalu berbelit-belit, tidak efisien dan mahal. Ditambah lagi dengan buruknya manajemen pembagian perkara serta penunjukan hakim untuk menangani perkara dianggap tidak proporsional dan *acceptable*. Selain itu prosedur penetapan putusan pengadilan juga dianggap tidak transparan oleh publik.

Hal di atas menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin menipis dari hari ke hari. Sedangkan di sisi lain, ada tuduhan bahwa lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman pada umumnya sudah tidak independen dan mandiri dalam menjalankan kinerja serta mengeluarkan putusan-putusannya. Campur tangan pihak eksekutif dalam proses peradilan menjadi salah satu indikasi ketidakmandirian lembaga peradilan. Anggapan demikian saat ini sudah tidak perlu ada lagi karena Mahkamah Agung telah melakukan upaya pembenahan melalui one day publish service, Pendaftaran perkara online (e-filing) , pembayaran panjar biaya perkara online (E-payment), Pemanggilan pihak secara online (e-summons), Mahkamah Agung juga telah mempersiapkan peluncuran aplikasi e-litigation, aplikasi e-litigation ini ditargetkan rampung pada Agustus 2019 melalui perubahan Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 3 tahun 2018. Ini akan di launching pada hari ulang tahun MA ke 47 pada 19 Agustus 2019 mendatang sekaligus peluncuran theme song MA. Suasana kebatinan peringatan HUT MA ke 74 kali ini tidak banyak berbeda dengan hari ulang tahun sebelumnya. Hanya saja Mahkamah Agung pada tahun ini memastikan bahwa seluruh satuan kerja pengadilan sudah siap untuk menerapkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) dengan memasukan ketentuan-ketentuan beracara secara elektronik (e-litigation).

Penyalahgunaan kekuasaan dari aparaturnya penegak hukum dibatasi oleh KUHAP dan prosesnya dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Romli Atmasasmita bahwa ciri pendekatan “system” dalam peradilan pidana ialah :<sup>44</sup>

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;

---

<sup>42</sup> Kompas, 30 Nopember 2001

<sup>43</sup> Laporan Akhir Tahun 2000 Mahkamah Agung

<sup>44</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan ...*, Op. Cit., hlm. 9

- c. Efektivitas system penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the administration of justice*”.

Harus dipahami bahwa dalam penegakan Tindak pidana korupsi, dasar membenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana korupsi, adalah ia terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP), yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” atau dalam *adagium* lain istilah ini dapat dikenal “tiada pidana tanpa kesalahan.”

Undang-undang khusus, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara materiil maupun formal, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (*lex specialis derogat lex generalis*). Keberlakuan *lex specialis derogat lex generalis*, harus memenuhi kriteria:<sup>45</sup>

1. pengecualian terhadap Undang-undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-undang.
2. pengecualian dimaksud dinyatakan dalam Undang-undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undang-undang khusus tersebut.

Hukum Pidana khusus, bukan hanya mengatur hukum pidana materiilnya saja akan tetapi juga hukum formalnya. Aturan-aturan tersebut seyogianya tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapat baik dalam ketentuan umum KUHP bagi hukum pidana materiilnya, maupun untuk hukum pidana formalnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>46</sup>

Modus-modus pencucian uang dilakukan dengan berbagai cara seperti dalam putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PNDps yang diputus 12 tahun;

---

45 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 87.

46 *Ibid.*

1. Bahwa sesuai keterangan Ni Wayan Setyawati saksi pernah meminta terdakwa untuk menandatangani slip setoran dimana ia diperintahkan oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mau menandatangani.
2. Bahwa berdasarkan dokumen Bank berupa rekening Koran dan voucher Bank, diperoleh fakta bahwa transaksi penyetoran yang dilakukan oleh terdakwa melalui saksi-saksi yang diperintahkan tersebut dilakukan dalam jarak waktu yang saling berdekatan dan bahkan terdapat transaksi penyetoran di hari yang sama dengan nominal yang berbeda.
3. penyetoran uang secara tunai dengan menggunakan nama-nama orang lain dan pola penyetoran uang kerekening dengan memecah-mecah nominal padahal biasanya dilakukan sekaligus dalam hari yang sama dimaksudkan untuk menyembunyikan asal usul uang tersebut. ‘
4. uang dari hasil perolehan gratifikasi sudah merupakan uang yang disembunyikan oleh terdakwa dalam perkara TPPU dan telah dibelikan berupa aset-aset tersebut.
5. uang hasil tindak pidana telah ditempatkan sedemikian rupa agar tidak diketahui asal usulnya dan bahkan sudah menjadi asset yang seolah-olah asset tersebut sah;
6. kegiatan menempatkan hasil tindak pidana dengan maksud untuk disembunyikan tersebut dilakukan secara terus menerus selama menjabat sebagai bupati;
7. *layering* atau penempatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan secara berlapis-lapis dan secara terus menerus oleh karena hasil kejahatan tersebut masih ada;
8. proses *layering* penempatan dan atau kegiatan merubah bentuk atas hasil tindak pidana korupsi dilakukan secara terus menerus dan dicampur sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditentukan lagi secara pasti mana harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari penghasilan yang sah dan mana harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;
9. pola dan proses penyembunyian harta terdakwa yang bersumber dari Tindak Pidana Korupsi tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu jabatan sebagai bupati sedemikian rupa, sehingga kegiatan penyembuyian hasil tindak pidana korupsi yang berlangsung selama dalam jabatan Bupati tersebut haruslah dianggap memiliki hubungan satu dengan yang lain, karena dilakukan dalam periode terdakwa menjabat sebagai Bupati Klungkung dan harta kekayaan yang tidak mungkin lagi dapat di pilah satu dengan yang lain karena sudah diintergrasikan dalam harta kekayaan terdakwa

yang sah maka terhadap perbuatan menyembunyian harta hasil tindak pidana korupsi oleh terdakwa tersebut haruslah dianggap sebagai perbuatan berlanjut;

10. terdakwa selama menjabat sebagai Bupati Klungkung tidak melaporkan harta kekayaannya, padahal terdakwa mempunyai kewajiban, tugas dan tanggung jawab untuk melaporkan harta kekayaan tersebut secara benar meskipun masih atas nama orang lain, bahwa oleh karena terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka dapat disimpulkan terdakwa telah sengaja untuk menyembunyikan asset asset yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang telah dibelanjakan (dicuci) untuk membeli asset asset yang diatasnamakan orang lain.
11. asset berupa gedung yang diperoleh dari Tindak Pidana Gratifikasi di ubah bentuk menjadi gedung, selanjutnya diubah bentuk lagi dalam bentuk pinjaman kredit kepada Bank Victoria Syariah;

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dimohonkan banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun kemudian putusan banding tersebut dimohonkan kasasi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2964K/Pid.Sus/2015 tanggal 17 Maret 2016 terdakwa dijatuhi pidana penjara 18 tahun.

Apabila dilihat dari modus-modus TPPU nampak benar bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri apabila menggunakan dakwaan kumulatif lebih tepat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia. (Vide Pasal 5,6,7 UU 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang memiliki ruang lingkup global sehingga semua negara berkepentingan untuk memberantas korupsi, kejahatan korupsi hampir terdapat disemua negara termasuk di negara Indonesia.

Berkaitan dengan hal ini sejak bulan November 2017, Indonesia telah di-review oleh negara lain atas kepatuhan dalam menjalankan Rekomendasi *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*, sebagai salah satu prasyarat Indonesia harus memiliki hasil Asesmen Resiko terhadap tipe-tipe badan hukum yang ada di Indonesia terkait tindak pidana pencucian uang. Adapun badan hukum yang digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan kejahatan tindak pidana pencucian uang dalam Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PNDps yaitu Bank Mandiri, BPR Partha Kencana Tohpati, Bank

BPD melalui *beneficial ownership* yang merupakan staff Pemda di tempat terdakwa bertugas.

Berpijak dari hal ini maka tidak boleh ada kesenjangan antara konvensi internasional dan hukum nasional sebagai lokal remedis, misalnya Politik hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait aturan hukum yang menjadi landasan legalitas bagi pertanggungjawaban pidana *Beneficial Ownership*/kuasa rekening (BO) serta posisinya dalam ajaran *deelneming* menjadi topik yang harus dirumuskan dalam RUU Tindak Pidana Korupsi dan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), baik pembuktian yang efektif untuk jerat *beneficial ownership*, doktrin atau ajaran.

Di masa depan politik penegakan hukum dalam memberantas tipikor dan TPPU mengarah ke *Beneficial Owner* (BO) tidak cukup seperti selama ini hanya actor phisikusnya saja atau berhenti pada pelaku-pelaku yang terungkap dalam penyelidikan dan penyidikan saja. Disamping *beneficial owner* perlu juga diatur pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum yang digunakan untuk menyimpan hasil tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana korupsi dapat dibedakan dari pelanggaran administratif yang bukan merupakan tindak pidana korupsi dan pelanggaran administratif yang merupakan tindak pidana korupsi. Pelanggaran administratif yang bukan merupakan tindak pidana korupsi yaitu ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi negatif merupakan alasan peniadaan pidana dan terdapat alasan pembenar. menurut Komariah Emong Sapardjaja: untuk menghapuskan sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.<sup>47</sup> Dikenal dengan Yurisprudensi Mochtar Effendi tahun 1966 yakni;

- negara tidak dirugikan
- yang bersangkutan tidak mendapat untung
- Masyarakat terlayani.

Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif merupakan alasan peniadaan pidana karena terdapat alasan pembenar pernah diputus dan dijadikan yurisprudensi yaitu pada Putusan MA RI No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Agustus 1966, Putusan MA Nomor

---

<sup>47</sup> Komariah Emong sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil, Alumni, Bandung,

72K/Kr/1972 tanggal 27 Mei 1972, Putusan MA Nomor 97K/Kr/1973 tanggal 17 Oktober 1974 dan Putusan MA No. 81K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976. asas materiil *wederrechtelijkheid*, suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana tidak dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan *social adequat*.

Adapun pelanggaran administratif yang merupakan tindak pidana korupsi menurut Andhi Nirwanto:<sup>48</sup>

“Parameter penilaian pelanggaran administratif yang merupakan tindak pidana korupsi bentuk *men rea* yang mendahului, menyertai, dan melingkupi pelanggaran di bidang administratif meliputi adanya unsur-unsur kecurangan, pemalsuan, manipulasi menyembunyikan kenyataan, pengelakan peraturan, penipuan (*fraud*), penyesatan, akal akalan, atau rekayasa, serta melibatkan korporasi dalam bentuk kolusi dengan pejabat publik atau negara (*state corporate crimes*).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak ada pengaruhnya dengan pengadilan tipikor karena penyelesaian secara administratif tidak menghapus pidana bahkan jangankan adanya penyelesaian secara administratif dikembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4.

Dalam pada itu pemberantasan tindak pidana korupsi masih harus berhadapan dengan gugatan pra peradilan dan gugatan PTUN meskipun tidak wajib keputusannya ditunggu karena asas hukum pidana bersifat otonom, tidak dapat diintervensi oleh ranah hukum lain.

Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diberi batasan apakah terdapat kerugian negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Demikian juga soal diskresi harus dilihat dan diukur dari prosedur, syarat dan tujuan diskresi itu sendiri, jika diskresi dikeluarkan tidak sesuai prosedur, syarat dan tujuannya, apalagi telah merugikan keuangan negara maka diskresi seperti itu harus diabaikan.

Pada praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi seringkali mengemuka pertanyaan yang berhubungan dengan posisi atau kedudukan Terdakwa, para hakim agung

---

<sup>48</sup> Andi Nirwanto, Loc cit.

dari kamar pidana dan para hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung RI memberi solusi bahwa:<sup>49</sup>

- a. Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri.
- b. Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti maka dikenakan Pasal 3 dengan ambang batas Rp. 100.000.000,0 (seratus juta rupiah); adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah Ro. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan sanksi minimal Pasal 2 yaitu pidana 4 tahun denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Hakim mengadili berdasarkan surat dakwaan. Hakim tetap berpegang dengan Pasal 3, namun pidana dan dendanya dapat ditinggikan.

Kebijakan Mahkamah Agung ini harus pula dimaknai bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh komponen sistem peradilan pidana terlebih dahulu harus ditentukan delik yang dilanggar seiring dengan perkembangan paradigma kejahatan korupsi. Menurut Moh Askin<sup>50</sup> sanksi dalam pasal ini bersifat kumulatif sehingga memerlukan kearifan dalam menjatuhkan sanksi agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yang terkandung dalam undang-undang ini. Lebih lanjut Moh Askin mengemukakan bahwa tim dari litbang MA merekomendasikan terkait SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang digunakan sebagai dasar menerapkan Pasal 2 ayat (1) Pasal 3, sebaiknya MA segera mencabut, karena perbedaan antara kedua delik tersebut terletak pada perbuatan pelaku bukan pada jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.<sup>51</sup>

#### **IV. PENUTUP**

Tindak pidana korupsi yang digolongkan pada kejahatan luar biasa sedang giat dilakukan pemberantasannya dengan tetap merujuk pada asas proporsional dalam penjatuhan pidana, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan Negara.

---

<sup>49</sup> Djoko Sarwoko At All., Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, 2012, hlm. 21

<sup>50</sup> Moh Askin, *Sekali Lagi: Peran hakim dalam Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UUP Tipikor*, Varia Peradilan No. 370 September 2016, hlm. 43

<sup>51</sup> Ibid

Sehingga dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan. Berkaitan dengan hal ini perlu adanya revisi terhadap Pasal 2 khusus mengenai ancaman Pidana maupun denda atau ada pengaturan lain khusus prasa terhadap kerugian negara yang jumlahnya kecil, adanya beberapa fakta yang ditemukan kerugian negara kecil sedangkan unsur terpenuhi Pasal 2 akibatnya perasaan keadilan penegak hukum dan terdakwa terlanggar karena ancaman hukuman minimal tinggi. Harus dilakukan upaya untuk menghindari disparitas pemidanaan dengan membuat kualifikasi pemidanaan sesuai dengan jumlah kerugian negara yang dilanggar.

Berkaitan dengan tindak pidana *money laundering* keterlibatan beneficial owner tidak ada pengaturan dalam undang-undang sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dipidana karena sejauh ini undang-undang TPPU belum mengatur. *Beneficial owner* seharusnya bisa diminta pertanggungjawaban pidana meskipun perannya hanya membantu pimpinannya mentransfer uang hasil kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, Jurnal :**

- Ansori Hasibuan at al., 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1996 *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Sarwoko At All., 2012, *Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI*, Jakarta.
- G. Peter Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminologi*, Kluwer, Deventer, Holland.
- Komariah Emong sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil*, Alumni, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Jakarta.

- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moh Askin, “*Sekali Lagi: Peran hakim dalam Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UUP Tipikor*”, *Varia Peradilan* No. 370 September 2016.
- Muladi dan Barda dan Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*, Hecca Press, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional*, Utomo, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

### **Undang-Undang dan Putusan Pengadilan**

- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PNDps
- Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS
- Undang-Undang nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme
- Perma 13 tahun 2016 Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Oleh Korporasi